



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 155 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT TEKNOLOGI PRODUKSI
DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93 Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan yang selanjutnya disingkat PTP-PHP adalah Pusat Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan Dinas Kelautan dan Pertanian.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Teknologi Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) PTP-PHP merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pengembangan teknologi produksi dan pengolahan hasil peternakan.
- (2) PTP-PHP dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) PTP-PHP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan teknologi produksi dan pengolahan hasil peternakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTP-PHP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PTP-PHP;

- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PTP-PHP;
- c. pelaksanaan kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi produksi peternakan;
- d. pelaksanaan aplikasi dan bimbingan keterampilan teknologi produksi dan pengolahan hasil peternakan;
- e. pelaksanaan pelayanan teknologi reproduksi ternak (inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, asistensi teknik reproduksi);
- f. pelaksanaan dan pelayanan teknologi pengolahan limbah peternakan;
- g. penyusunan standardisasi pelayanan teknologi produksi dan pengolahan hasil peternakan;
- h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan teknologi produksi dan pengolahan hasil peternakan;
- i. pelaksanaan publikasi kegiatan PTP-PHP;
- j. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PTP-PHP;
- k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- l. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- m. penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PTP-PHP; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PTP-PHP.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi PTP-PHP terdiri dari :

- a. Kepala Pusat;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Teknologi dan Percontohan;
- d. Seksi Bimbingan dan Keterampilan ; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi PTP-PHP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PTP-PHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PTP-PHP; dan

- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PTP-PHP.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi PTP-PHP.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PTP-PHP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PTP-PHP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PTP-PHP;
 - d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana strategi PTP-PHP;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PTP-PHP;
 - f. mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan PTP-PHP;
 - g. melaksanakan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi PTP-PHP;
 - h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan kearsipan PTP-PHP;
 - j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PTP-PHP;
 - k. melaksanakan pelayanan penggunaan fasilitas mess dan aula;
 - l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi PTP-PHP;
 - m. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - n. melaksanakan publikasi kegiatan PTP-PHP;
 - o. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) PTP-PHP;
 - p. menyiapkan bahan laporan PTP-PHP yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Teknologi dan Percontohan

Pasal 8

- (1) Seksi Teknologi dan Percontohan merupakan Satuan Kerja Lini PTP-PHP dalam pelaksanaan kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi produksi peternakan.

- (2) Seksi Teknologi dan Percontohan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Teknologi dan Percontohan mempunyai tugas:
- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PTP-PHP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PTP-PHP sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan percontohan teknologi pakan ternak di taman ternak Dinas Kelautan dan Pertanian;
 - d. melaksanakan kaji terap dan aplikasi teknologi pakan ternak di taman ternak Dinas Kelautan dan Pertanian;
 - e. melaksanakan percontohan teknologi reproduksi ternak di taman ternak Dinas Kelautan dan Pertanian;
 - f. melaksanakan kaji terap dan aplikasi teknologi reproduksi ternak di taman ternak Dinas Kelautan dan Pertanian;
 - g. melaksanakan pengendalian penyakit hewan/ternak di taman ternak Dinas Kelautan dan Pertanian;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan hewan/ternak percontohan di taman ternak Dinas Kelautan dan Pertanian;
 - i. melaksanakan pemeliharaan kebun hijauan makanan ternak di taman ternak Dinas Kelautan dan Pertanian;
 - j. melaksanakan pelayanan inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan dan asistensi reproduksi ternak pada sapi perah dan kambing/domba berkoordinasi dengan wilayah;
 - k. melaksanakan penyusunan standardisasi pengembangan dan percontohan teknologi bidang peternakan;
 - l. melaksanakan pengadaan bahan kimia, obat-obatan, hormon, prasarana dan sarana untuk kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi produksi peternakan;
 - m. melaksanakan kegiatan fasilitasi pendidikan teknologi produksi peternakan;
 - n. melaksanakan seleksi bibit ternak dan produksi hasil ternak;
 - o. melaksanakan kerja sama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
 - p. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kaji terap, aplikasi dan percontohan teknologi produksi peternakan;
 - q. menyiapkan bahan laporan PTP-PHP yang berkaitan dengan tugas Seksi Teknologi dan Percontohan; dan
 - r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Teknologi dan Percontohan.

Bagian Kelima

Seksi Bimbingan dan Keterampilan

Pasal 9

- (1) Seksi Bimbingan dan Keterampilan merupakan Satuan Kerja Lini PTP-PHP dalam pelaksanaan aplikasi pengolahan hasil peternakan dan bimbingan keterampilan teknologi bidang peternakan.
- (2) Seksi Bimbingan dan Keterampilan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Seksi Bimbingan dan Keterampilan mempunyai tugas:

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PTP-PHP sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PTP-PHP sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan bimbingan keterampilan teknologi produksi peternakan;
- d. melaksanakan bimbingan keterampilan teknologi pengolahan hasil peternakan;
- e. melaksanakan bimbingan keterampilan teknologi pengolahan limbah peternakan;
- f. melaksanakan aplikasi teknologi pengolahan hasil peternakan;
- g. melaksanakan aplikasi teknologi pengolahan limbah peternakan;
- h. melaksanakan penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan;
- i. melaksanakan pengadaan prasarana dan sarana bimbingan keterampilan teknologi pengolahan hasil ternak dan limbah peternakan;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknologi pengolahan hasil ternak dan limbah peternakan;
- k. melaksanakan kegiatan fasilitasi wisata pendidikan peternakan;
- l. melaksanakan kerja sama dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi dan instansi terkait;
- m. menyiapkan bahan laporan PTP-PHP yang berkaitan dengan tugas Seksi Bimbingan dan Keterampilan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan dan Keterampilan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) PTP-PHP dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural PTP-PHP.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional PTP-PHP sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian, ditetapkan Kepala Pusat.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional PTP-PHP diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PTP-PHP wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi PTP-PHP.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PTP-PHP wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PTP-PHP wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PTP-PHP wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada PTP-PHP wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan *dan/atau* indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada PTP-PHP wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap PTP-PHP sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada PTP-PHP merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, PTP-PHP mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi PTP-PHP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PTP-
PHP merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh PTP-PHP sebagai prasarana dan sarana
kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik
negara/ daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian,
hibah dan bantuan dari pihak ketiga kepada PTP-PHP dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang
daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara
Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha,
1 (satu) orang Kepala Seksi Teknologi dan Percontohan dan 1 (satu)
orang Kepala Seksi Bimbingan dan Keterampilan sebagai bawahan
langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh
8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan
langsung.
- (3) Kepala Seksi Teknologi dan Percontohan dibantu sebanyak-banyaknya
oleh 10 (sepuluh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai
bawahan langsung.

- (4) Kepala Seksi Bimbingan dan Keterampilan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai PTP-PHP.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja PTP-PHP.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) PTP-PHP menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, PTP-PHP mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan dan Pertanian.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap PTP-PHP dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 160


Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 155 TAHUN 2010
Tanggal 30 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT TEKNOLOGI PRODUKSI DAN
PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 155 TAHUN 2010
Tanggal 30 Agustus 2010


FORMASI JABATAN PADA PUSAT TEKNOLOGI PRODUKSI DAN
PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Pusat	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Peternakan - Diklat Kepemimpinan Tk. III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Teknis Peternakan 	III.a.	1
	Jumlah			1
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Peternakan/Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk.IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 	IV.a.	1
	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/Kearsipan - Diklat Komputer 		1
	Pranata Komputer	<ul style="list-style-type: none"> - D III Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Komputer Perkantoran 		1
	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 		1
	Pengelola Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/Manajemen/Akuntansi - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Perencanaan - Diklat Komputer 		1

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah	
	Bendahara Pengeluaran Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Pembantu Bendahara	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Bendahara Penerimaan Pembantu	- D III Akuntansi/Manajemen - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1	
	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1	
	Jumlah				9
3.	Kepala Seksi Teknologi dan Percontohan	- S1 Peternakan - Diklat Kepemimpinan Tk.IV - Diklat AMDAL - Diklat Teknis Peternakan	IV.a.	1	
	Pengadministrasi Teknologi dan Percontohan	- D III Peternakan/Ilmu Sosial - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/ Kearsipan - Diklat Komputer		1	
	Paramedik Veteriner	- D II Kesehatan Hewan - Diklat Dasar Para Medik Veteriner		1	
	Pengawas Bibit Ternak	- D II Peternakan - Diklat Fungsional di Bidang Pengawas Bibit Ternak		1	
	Petugas Aplikasi Teknologi Produksi	- D III Peternakan - Diklat Teknis Peternakan		6	
	Petugas Pakan dan Obat	- D III Peternakan - Diklat Teknis Obat Hewan - Diklat Teknis Peternakan		1	
	Jumlah				11
4.	Kepala Seksi Bimbingan dan Keterampilan	- S1 Peternakan - Diklat Kepemimpinan Tk.IV - Diklat AMDAL - Diklat TOT - Diklat Analisa Pelatihan - Diklat Teknis Peternakan	IV.a.	1	

No.	Nama Jabatan	Syarat Pendidikan	Eselon	Jumlah
	Pengadministrasi Bimbingan dan Keterampilan	- D III Peternakan/Sosial - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/ Kearsipan - Diklat Komputer		1
	Petugas Bimbingan Keterampilan Teknologi Produksi	- D III Peternakan - Diklat Teknis Peternakan - Diklat TOT		2
	Petugas Bimbingan Keterampilan Teknologi Pengolahan Hasil Peternakan	- D III Peternakan - Diklat Teknis Peternakan - Diklat TOT		3
	Petugas Teknologi Pengolahan Limbah	- D III Peternakan - Diklat Teknis Pengolahan Limbah Peternakan (Cair dan Padat) - Diklat AMDAL		2
	Jumlah			9
	Total			30

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 155 TAHUN 2010
Tanggal 30 Agustus 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT TEKNOLOGI PRODUKSI DAN
PENGOLAHAN HASIL PETERNAKAN

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
I	Kepala Pusat	Minibus	1	unit
		Notebook	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
II	Kepala Subbagian Tata Usaha	Notebook	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Umum	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Fax	1	unit
		Mesin Absensi	1	unit
		Mesin Ketik	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
2	Pranata Komputer	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
3	Pengurus Rumah Tangga	Screen	1	unit
		LCD Projector	1	unit
		Tool Kit	1	set
		Filling Kabinet	1	buah
4	Pengelola Keuangan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Mesin Penghancur Kertas	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah

No	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
6	Pembantu Bendahara	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
7	Bendahara Penerimaan Pembantu	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Kalkulator	1	buah
		Mesin Hitung	1	buah
		Brankas	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
8	Caraka	Sepeda Motor	1	unit
		Filling Kabinet	1	buah
III	Kepala Seksi Teknologi dan Percontohan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		White Board	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
1	Pengadministrasi Teknologi dan Percontohan	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Filling Kabinet	1	buah
2	Paramedik Veteriner	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Telepon	1	buah
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah

NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
	3	Pengawas Bibit Ternak	Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Telepon	1 buah
			Peralatan Kerja Teknis	
			Filling Kabinet	1 buah
	4	Petugas Aplikasi Teknologi Produksi	Komputer	3 unit
			Printer	3 unit
			Peralatan Kerja Teknis	
			Filling Kabinet	6 buah
	5	Petugas Pakan dan Obat	Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Peralatan Kerja Teknis	
			Filling Kabinet	1 buah
IV		Kepala Seksi Bimbingan dan Keterampilan	Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Telepon	1 buah
			White Board	1 buah
			Filling Kabinet	1 buah
	1	Pengadministrasi Bimbingan dan Keterampilan	Komputer	1 unit
			Printer	1 unit
			Filling Kabinet	1 buah
	2	Petugas Bimbingan Keterampilan Teknologi Produksi	Komputer	3 unit
			Printer	3 unit
			Peralatan Kerja Teknis	
			Filling Kabinet	3 buah
	3	Petugas Bimbingan Keterampilan Teknologi Pengolahan Hasil Peternakan	Komputer	3 unit
			Printer	3 unit
			Peralatan Kerja Teknis	
			Filling Kabinet	3 buah

NO	Nama Jabatan	Peralatan Kerja	Jumlah	
4	Petugas Teknologi Pengolahan Limbah	Komputer	1	unit
		Printer	1	unit
		Peralatan Kerja Teknis		
		Filling Kabinet	1	buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO